BADAN USAHA MILIK DESA – PEMERINTAH DAERAH
2015
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 8, LD 2015/NO. 218
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 8 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, perlu dikelola secara profesional oleh masyarakat Desa setempat dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 37 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kerangka dasar, landasan hukum, serta tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai wadah penampung seluruh kegiatan ekonomi dan pelayanan umum di tingkat desa. Pendirian BUM Desa dapat dilakukan oleh satu desa, gabungan dua desa atau lebih, maupun melalui bentuk kerja sama antar-Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi wilayah setempat. Proses pembentukan dan legalitas operasional BUM Desa tersebut wajib berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

- Selain mengatur mekanisme pendirian, Peraturan Daerah ini memberikan pedoman tata kelola yang mencakup struktur kepengurusan, sistem operasional, serta pemanfaatan aset dan modal usaha BUM Desa. Pemerintah Daerah melalui Bupati memegang peran strategis dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala terhadap pengembangan manajemen serta peningkatan kualitas sumber daya manusia para pengelola BUM Desa.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Desember 2015.